

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pencabutan keterangan saksi pada hakikatnya merupakan "keadaan baru" yang secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai novum dalam Peninjauan Kembali, sejauh hal tersebut mengungkap fakta materiil yang belum diketahui hakim sebelumnya. Sebagai pilar utama pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP, perubahan kesaksian yang disebabkan oleh tekanan, intimidasi, atau kesadaran akan kekeliruan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) dipandang sebagai instrumen korektif untuk menemukan keadilan sejati yang melampaui kepastian hukum formal. Namun, agar pencabutan tersebut sah sebagai novum, ia harus memenuhi syarat ketat yakni bersifat menentukan (*decisive*), independen dari penilaian alat bukti lama, dan ditemukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung secara selektif menuntut adanya bukti pendukung yang kuat untuk memastikan bahwa pencabutan tersebut bukanlah rekayasa hukum, melainkan upaya murni untuk mengoreksi kekeliruan mendasar dalam pemidanaan demi melindungi hak asasi terpidana.
2. Analisis terhadap *ratio decidendi* penolakan pencabutan keterangan saksi sebagai novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024 menunjukkan bahwa hakim berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan kekuatan pembuktian keterangan di bawah sumpah (*testimony under oath*). Mahkamah Agung menilai bahwa pencabutan keterangan saksi yang dilakukan jauh setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak memenuhi kriteria "keadaan baru" (novum) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keterangan yang diberikan di depan persidangan memiliki derajat legalitas yang lebih tinggi daripada

pernyataan sepihak di luar sidang, serta adanya prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang menganggap putusan hakim harus dipandang benar. Selain itu, pencabutan tersebut dinilai tidak relevan secara langsung dengan pembuktian kesalahan pemohon karena saksi yang bersangkutan tidak dihadirkan dalam persidangan pemohon pada tingkat pertama. Implikasi hukum dari putusan ini mempertegas karakter Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang bersifat limitatif, mencegah terjadinya instabilitas yudisial, serta menetapkan standar bahwa perubahan keterangan saksi tidak dapat serta-merta menggugurkan fakta hukum yang telah diuji secara matang kecuali didukung oleh bukti pendukung yang luar biasa kuat atau melalui pembuktian tindak pidana sumpah palsu.

B. SARAN

1. Kepada mahkamah agung, harapannya merumuskan pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai standar verifikasi pencabutan keterangan saksi dalam sidang peninjauan kembali. Hal ini penting untuk menciptakan keseragaman parameter bagi hakim dalam menilai kejujuran dan daya paksanya sebagai novum, guna menjamin keseimbangan antara perlindungan hak asasi terpidana dengan prinsip kepastian hukum.
2. Kepada aparat penegak hukum perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keterangan saksi pada tahap penyidikan dan persidangan, misalnya melalui kewajiban dokumentasi audiovisual (rekaman video) yang menyeluruh, untuk memastikan bahwa keterangan saksi diberikan secara bebas tanpa paksaan atau intimidasi. Hal ini penting karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024 menetapkan standar pembuktian yang sangat tinggi bagi saksi yang ingin mencabut keterangannya di kemudian hari, sehingga validitas keterangan awal menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak terdakwa sekaligus menjaga marwah keadilan substantif agar tidak hanya terpaku pada formalitas di bawah sumpah.